

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara hukum, dimana setiap ketentuan yang berlaku secara nasional, namun disamping berlakunya hukum nasional ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Indonesia Negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa, dengan memiliki budaya yang beraneka ragam antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan serta tindakan dan hasil dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia itu sendiri dengan belajar.¹ Menurut hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang sudah menganut sistem hukum tersendiri.²

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis akan memiliki ketertarikan satu sama lainnya dan ingin mewujudkannya kedalam suatu ikatan perkawinan untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 144

² Suri yaman Masturi Pide, *Hukum Adat*, (Jaakarta: Kencana, 2014), h. 23

bahagia. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Terdapat perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan yaitu “Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.³ Sedangkan dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.⁴

Hubungan kekeluargaan yang dekat dipengaruhi oleh adat yang masih sama-sama dipegang teguh oleh setiap masyarakat adat tersebut, sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat, termasuk didalamnya mengenai perkawinan. Setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya pasti mempunyai kebudayaan, yang berarti memiliki

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm.70

nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka menyangkut perkawinan, masyarakat tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi juga menggunakan hukum adat.

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi pemerintah yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.⁵

Manusia diciptakan Allah SWT di muka bumi dengan hidup berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam memenuhi hasratnya manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Untuk menjaga kesempurnaan hidup manusia yang berpasang-pasangan tersebut Allah SWT memberikan jalan kehormatan dengan suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Mereka tidak hanya patuh terhadap ajaran Islam, tetapi juga patuh terhadap ajaran adat masyarakat walaupun itu bertentangan dengan hukum Islam.

Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan

⁵ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm.73.

diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan ,memelihara kelangsungan hidup manusia atau keturunan yang sehat, mendirikan rumah tanggayang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antarakeduanyauntuk kemaslahatan bersama baik di dunia maupun di akhirat.

Eksistensi yang ada pada kelompok-kelompok individu itu secara nyata diidentifikasi dengan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang dan akar budaya di lingkungan di tempat mereka tinggal. Sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang berdekatan secara fungsional, dapat membentuk sebuah sistem sosial dengan ciri-ciri simbol yang diwujudkan sebagai satu golongan sosial yang sama yang disebut juga dengan suku bangsa walaupun pada dasarnya masing-masing masyarakat mempunyai wilayah yang berbeda sehingga memiliki Budaya yang berbeda pula.⁶

Setiap suku memiliki ciri-ciri yang khusus sebagai sebuah kelompok etnis yang membedakannya dengan kelompok suku lain, yang mana dengan adanya ciri-ciri kekhususan tersebut, maka dapat mengenali bahwa mereka itu merupakan bagian dari kelompok tertentu.

Ciri-ciri kekhususan tersebut akan banyak dikenali atau terlihat dalam pelaksanaan adat istiadat yang berlaku umum pada kelompok itu, yang meskipun mereka telah berada di perantauan, maka unsur-unsur kebudayaan yang berlaku

⁶Rudito, Bambang. 1999, *Hubungan Antar Suku Bangsa* (Jurnal Antropologi. No. 2), Padang: FISIP UNAND Hal. 45

umum pada kelompok itu pasti terbawa dan dengan mudah dapat dikenali. Banyak faktor yang memungkinkan suatu suku melakukan perpindahan.

Perpindahan dapat dikarenakan oleh alasan untuk menemukan kehidupan yang lebih baik yang tentu saja bertumpu pada alasan ekonomi. Ada pula yang melakukan perpindahan karena terpaksa seperti akibat bencana alam atau pun peperangan. Etnis Mandailing merupakan salah satu sub etnis Batak yang berdiam diri di wilayah sepanjang Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di daerah Tapanuli bagian Selatan. Pembagian wilayah di Sumatera Utara yang menyebabkan pengelompokan daerah-daerah tersebut dalam satu kelompok suku bangsa Batak dilakukan oleh bangsa Belanda ketika pertama kali datang ke daerah Rokan Hulu. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Riau yang dahulunya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki Kabupaten/ Kotamadya. Kabupaten Rokan Hulu adalah bagian dari Provinsi Riau yang memekarkan diri dari Kabupaten Kampar pada Tanggal 12 Oktober 1999 pada Otonomi Daerah. Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berbagai Etnis Suku yang berada di Kabupaten Rokan Hulu seperti suku Melayu yang merupakan suku asli Rokan Hulu, dan di ikuti Suku Jawa yang merupakan suku pendatang dengan program pemerintah melalui transmigrasi pada tahun 1980 oleh Presiden Soeharto.

Di samping itu ada juga sebagian suku Minang, Batak dan Mandailing yang merupakan suku-suku pendatang dari provinsi tetangga, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Suku Mandailing merupakan suku yang telah lama bermukim di Kabupaten Rokan Hulu, dengan proses pembauran suku Mandailing dengan suku asli Melayu Rokan Hulu pada zaman kerajaan Rambah.

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota dan di desa. Keragaman itu menjadi kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius Ibi societas*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan, di dalam sebuah hukum publik maupun privat.⁷

Desa Menaming adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Desa Menaming terdiri dari 5 Dusun. Penduduk di Desa Menaming mayoritas bersuku dan berkebudayaan adat istiadat Mandailing. Masyarakat Mandailing adalah salah satu masyarakat yang menganut sistem pernikahan eksogami, dan merupakan masyarakat dengan garis keturunan patrilineal (kebapaan). Dimana merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak. Jenis pernikahan masyarakat seperti ini adalah nikah jujur atau eksogami jujur. Pada suku batak dikenal istilah marga atau clan,

⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Paradya Paramita, Jakarta:1967, hlm.8

asal-usul keluarga dari masyarakat Batak dapat ditelusuri dari marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut Vergouwen, marga dalam masyarakat Batak merupakan sekelompok masyarakat yang keturunan dari kakek bersama dimanaketurunan tersebut diturunkan dari marga bapak atau patrilineal. Maka dari itu semua orang Batak membubuhkan nama marga dari ayahnya di belakang nama kecilnya.⁸

Sehingga dengan adanya marga ini, masyarakat Batak mengetahui apakah dia dengan yang lain adalah dongan sabutuha (saudara kandung/ semarga), bagaimana ia memanggil keluarga yang lainnya disebut partuturon (cara bertutur sapa). Paling penting dalam marga ini adalah bahwa kesamaan marga dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan, karena dalam keyakinan masyarakat batak semarga berarti sabutuha (satu perut, saudara kandung, semarga) maksudnya ialah lahir dari perut yang satu berarti saudara kandung.⁹

Menurut hukum adat batak mandailing perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga sama dengan mengawini tutur iboto atau saudara sendiri. Pada masyarakat batak mandailing terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan, aturan tersebut adalah sebuah pedoman hidup bagi mereka untuk menghindari terjadinya

⁸ J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Toba*, LKiS, Yogyakarta: 2004, hlm.35.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ishak Kepala Adat (raja Nasution), Desa Menaming Kabupaten Rokan Hulu, Hari Rabu, 20 September 2023

perkawinan sumbang (*incest*) yang sangat terlarang baik dalam adat maupun dalam agama.¹⁰

Masyarakat Batak Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak khususnya dalam perkawinan. Namun, pada kenyataannya masyarakat batakmandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya mandailing. Perkawinan semarga batak mandailing misalnya, bahwasanya adat larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di Desa menaming salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, terdapat beberapa kasus perkawinan semarga. Kasus yang pertama yaitu antara MD dan MS (inisial), perkawinan yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi menurut hukum adat desa menaming perkawinan yang dilangsungkan merupakan pelanggaran adat karena MD dan MS memiliki marga yang sama yakni marga Nasution.

Kasus yang kedua antara FH dan AU (inisial) yang mana perkawinan yang dilangsungkan tersebut bertentangan dengan hukum adat Desa menaming karena antara FH dan AU memiliki marga yang sama yakni Daulay, meskipun perkawinan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan

¹⁰ *luralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan*, Universitas Sumatera Utara, Jurnal Harmoni Sosial, Mei 2007, volume 1 No.3, hlm. 128.

tersebut merupakan pelanggaran menurut hukum adat Desa menaming. Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING KABUPATEN ROKAN HULU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan semarga dalam perspektif hukum adat mandailing di desa menaming ?
2. Apa akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan semarga dalam perspektif adat mandailing di desa menaming?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga di Desa Menaming Kabupaten Rokan Hulu
- b) Untuk mengetahui sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku perkawinan semarga di Desa Menaming Kabupaten Rokan Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

- 1) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum;

2) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum dan ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya mengenai perkawinan semarga dalam adat mandailing.

b) Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan dan penerapan pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum khususnya mengenai perkawinan semarga dalam adat mandailing.

2) Bagi Dunia Akademik Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai hukum adat terkait perkawinan semarga dalam adat mandailing.

3) Bagi Masyarakat Adat Diharapkan menjadi bahan masukan kepada masyarakat dalam hal apabila terjadi perkawinan semarga dikemudian hari dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Masuknya Suku Mandailing ke Kabupaten Rokan Hulu

Pada dekade peghujung abad ke 17, di Kerajaan Tambusai memerintah Raja Tengku Yang Dipertuankan Tua Raja. Beliau adalah raja ke-7 yang memiliki dua orang putera, yaitu yang tua bernama Tengku Muhammad Ali Bahar gelar Tengku Muda dan adiknya bernama Tengku Muhammad Ali Mukamil bergelar Yang Dipertuankan akhir zaman. Bangsa Mandailing yang bermukim di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Keberadaannya bermula sejak menjelang dekade pertengahan abad ke 18 pada masa kerajaan Melayu Rambah. Adapun suku atau marga-marga masyarakat mandailing tersebut yakni, Marga Nasution, Marga Siregar, Marga Lubis, Marga Hasibuan, Marga Daulay .

Pada masa yang bersamaan, antara tahun 1550-1850M adalah kekuasaan anakcucu Patuan Moksa di Panyabungan Tonga-Mandailing Godang yang memerintah rajaraja turunan Besar Batang Natal yang terus-menerus berusaha memperluas wilayah kekuasaannya.¹¹

Peperangan antara kedua kelompok, menyebabkan terdesaknya Raja Jasordang dan Jagunanti di Pidoli Lombang dan Pidoli Dolok. Kedua rajanya mengungsi ke Ujung Gading dan Sibodak, di Pasaman (Sumatera Barat). Di antara keturunan dan pengikut-pengikutnya ini sebagian sampai dan bermukim di wilayah Mandailing Napituhuta Luhak Rambah. Huta Padang Galugur, salah satu

¹¹ H. Abdul Malik Nasution 2011, *Sejarah Keteladanan dan Perjuangan Boru Namora Suri Andung Jati* . Pasir Pengaraian Hal -6

kerajaan kecil di Mandailing yang rajanya salah-seorang keturunan Si Baroar Raja Nasakti tak terkecuali mengalami nasib yang sama.

Kerajaan ini juga di serang oleh pasukan keturunan Besar Batang Natal yang melakukan Ekspansi. Raja beserta pengikutnya yang setia, mempertahankan marwah dan kerajaan mereka. Namun setelah bertahan beberapa lama, Huta Padang Galugur akhirnya jatuh ke tangan musuh. Negeri yang dulunya makmur, dibumi hanguskan oleh aggressor yang memiliki kekuatan yang lebih besar sehingga kekuatan tidak sepadan. Putra raja yang masih kecil Soluk (9 tahun) dan Panyoluk Gompar (7 tahun), diselamatkan oleh neneknya bernama Suri Andung Jati dan lari bersama beberapa keluarganya yang setia beserta beberapa orang besar ke kerajaan yang masih tersisa.

Boru Namora Suri Andung Jati (Sutan Perempuan) merupakan nama seseorang yang berjasa dalam sejarah keberadaan suku Mandailing yang bermukim di wilayah Luhak Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Beliaulah yang membawa rombongan suku Mandailing hijrah akibat perang saudara di Padang Galugur Sumatera Utara.¹²

2.2 Peran Marga Pada Masyarakat Adat Mandailing

Marga di dalam masyarakat Mandailing mempunyai peran penting dalam menentukan kedudukan seseorang didalam pelaksanaan berkehidupan, berkeluarga, dan bermasyarakat yang merupakan tata aturan yang disebut tata aturan di dalam lembaga adat *Dalihan Na Tolu* sehingga yang bersangkutan dapat berperilaku dan bertutur dengan baik. Aturan-aturan itu dengan sendirinya tidak

¹² Ibid., hal 7

boleh dilanggar dan diabaikan, jika dilanggar atau diabaikan akan mendapat sanksi adat. *Dalihan Na Tolu* secara harfiah diartikan sebagai tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat adat Mandailing mengandung arti, tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara- upacara adat, lembaga *Dalihan Na Tolu* ini memegang peranan yang penting dalam menetapkan keputusan-keputusan.¹³

Dalihan Na Tolu ini merupakan pelambang dari hubungan kekerabatan yaitu anak boru, mora dan kahanggi. Pelaksanaan *Dalihan Na Tolu* yang jelas tampak pada upacara-upacara adat (*horja*) di mana ketiga hal ini memiliki fungsi atau faktor yaitu:

- a. Sumber pokok upacara yang disebut suhut (mempunyai kerja). Suhut ditopang oleh kahanggi yang berfungsi sebagai penanggung jawab kerja.
- b. Petugas atau pelaksana (pendukung, sumber dana dan tenaga) petugas ini disebut anak boru yaitu pihak atau kelompok menantu yang pernah mengambil gadis dari suhut dan disebut anak boru atau boru sihaholongan (tersayang)
- c. Penasehat dan penuntun (*pangidoan poda*) untuk tercapainya cita-cita suhut dan anak boru yang disebut mora.

Tugas dan tanggung jawab terlaksananya upacara di dalam kehidupan masyarakat Mandailing adalah berdasarkan musyawarah adat, yang didukung oleh

¹³PandapotanNasution 1,hlm.80-81

sifat dan kerja sama dalam bentuk gotong royong. Upacara adat dimasyarakat adat Mandailing disebut martahi atau marpokat . Tanggung jawab horja (kerja) tersebut tercermin di dalam pengeluaran biaya misalnya pada upacara perkawinan, kematian, dan lain-lainnya. Biaya upacara dibagi atas tigabagian dan masing-masing bagian dipertanggung jawabkan oleh suhut sebanyak sepertiga bagian, kahanggi sebanyak sepertiga bagian dan anak boru sebanyak sepertiga bagian.¹⁴

Lembaga adat Dalihan NaTolu yang terdiri dari unsur anak boru, kahanggi, dan mora adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai anak boru, sebagai kahanggi atau mora, seterusnya akan dipilah-pilahsesuai dengan marga-marganya masing-masing. Hal ini secara terus menerus akan dipedomani meskipun pada tuturan selanjutnya tidak ada lagi hubungan perkawinan. Itulah sebabnya jika orang yang sudah melebur sebagai anggota keluarga yang masih belum punya identitas marga, dapat diberikan marga kepadanya agar kedudukannya didalam keluarga menjadi jelas. Oleh sebab itulah pemberian marga merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam masyarakat adat.¹⁵

Konsep *Dalihan Na Tolu* seperti sebuah segitiga sama sisi. Masing- masing sisi terdiri dari *mora* (pemberi anak gadis), kahanggi (kerabat satu marga), dan anak boru (penerima anak gadis). Hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh posisinya dalam pola itu. Tetapi sewaktu-waktu posisi itu dapat berubah karena terjadinya perkawinan. Setiap orang secara pribadi memiliki tiga dimensi dalam kedudukannya sebagai unsur Dalihan Na Tolu ataupun anggota masyarakat.

¹⁴ L.SDiapari, hlm.57

¹⁵ Pandapotan Nasution hlm.214-215

Oleh sebab itulah orang Mandailing selalu dapat menyesuaikan diri jika dibutuhkan.⁵⁹ Hubungan masing-masing unsur di dalamnya diatur melalui norma atau etika yang disebut hapantunon. Hapantunon diyakini mampu menciptakan hidup yang beradab. Karena itu ada istilah pantun hangoluan, teas hamatean. Artinya, dengan beradab bisa hidup, kalau tak beradab akan binasa. Berikut adalah unsur *Dalihan Na Tolu*:

1) Mora

Kelompok kerabat yang mengambil anak gadis untuk dipersunting jadi istri oleh anak boru. Kelompok kerabat mora ini sangat menyayangi kerabat anak boru, demikian juga anak boru sangat menghormati mora. Pihak hula- hula atau mora memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Mandailing. Penghormatan tersebut harus selalu ditunjukkan dengan sikap, perkataan dan perbuatan. Orang mandailing harus bersikap hormat, tunduk serta patuh terhadap hula-hula. Penghormatan itu tidak hanya diberikan kepada tingkat ibu tetapi sampai kepada tingkat ompung (kakek) dan seterusnya.¹⁶

2 Kahanggi

Kahanggi adalah kelompok kerabat satu marga, istilah-istilah lain yang menyangkut kerabat *kahanggi* ini antara lain *dongan sa ama sa ina, dongan sa ompung, dongan sa mudaratau sa haturunan*. Artinya *kahanggi* adalah saudara semarga atau sekelompok masyarakat dalam satu rumpun marga, yaitu orang-

¹⁶ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam 2, *Tutur Poda*, (Medan: Mitra Medan, 2011), hlm. 7

orangseketurunan menurut garis bapak; para turunan laki-laki dari satu leluhur.

Suhut dankahangginyaterdiridari:⁶¹

- a) *Suhut* adalah mereka yang merupakan tuan rumah di dalam pelaksanaan upacara adat. Kelompok ini yang menjadi penanggungjawab terhadap segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat tersebut.
- b) *Hombar suhut* adalah keluarga *kahanggi* semarga dengan *suhut* tetapi tidak satu nenek. *Hombar suhut* ini tidak hanya yang berasal dari *hut* yang sama, tetapi juga dari luar *huta* yang masih mempunyai hubungan keluarga dan semarga dengan *suhut*.
- c) *Kahanggi pareban* adalah keluarga kelompok pertama dan yang ketiga sama-sama mengambil istri dari keluarga yang sama. Dalam status adat *kahanggi pareban* ini dianggap sebagai saudara *markahanggi* berdasarkan perkawinan.

Kahanggi untuk lebih jelasnya terdiri dari:

- a. Adik atau abang dari satu bapak
- b. Adik atau abang dari satu ibu
- c. Adik atau abang dari sepupu
- d. Paman, amang uda, amang tua dari keluarga sepupu
- e. Paman, amang uda, amang tua dari keluarga satu nenek sebelumnya
(kahanggi pusako)
- f. Paman, adik, atau abang dalam kelompok satu marga

3 Anak *Boru*

Anak boru yaitu kelompok kerabat yang mengambil istri dari kerabat mora, kelompok kerabat mengambil boru ini sangat hormat kepada pihak keluarga istrinya yaitu mora. Status sosial misalnya pangkat dan jabatan tinggi tidak mempengaruhi tugas-tugas anak boru dalam suatu pesta adat dan pergaulan kekerabatan. Anak boru sebagai kerabat yang bekerja keras membela mora, menyadari bahwa tugasnya sebagai anak boru adalah bekerja untuk kejayaan dan kebahagiaan mora. Dari pihak anak boru ini sendiri ada yang dituakan dan biasanya diangkat menjadi orang kaya. Orang kaya merupakan pimpinan dari semua anak boru yang ada. Anak boru ini dibagi menjadi:¹⁷

- a. Anak boru bona bulu yaitu anak boru yang mempunyai kedudukan sebagai anak boru sejak pertama kalinya suhut menempati huta. Anak boru ini yang pertama mengambil boru dari keluarga kelompok suhut.
- b. Anak boru busir ni pisang yaitu anak boru yang karena orangtuanya mengambil istri dari kelompok suhut. Oleh sebab itu anak – anaknya akan tampil sebagai anak boru busirni pisang.
- c. Anak boru sibuat boru, yaitu anak boru yang mengambil istri dari suhut, dengan demikian ia berkedudukan sebagai anak boru si buat boru.

2.3 Pengertian Pernikahan

Adat Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan

¹⁷L.SDiaparihlm57.

perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

2.4 Sistem Pernikahan Adat Menurut hukum adat

Sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan sorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem

endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang didaerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan sedarah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut didaerah ini hanya terdapat secara ptaktis saja, lagipula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada didaerah itu, yaitu parental.

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalan waktu, dan berputarnya zaman, lambat laun mengalami proses perlunakansedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayi, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

b. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusankeharusan.Eleutherogami tidak menganl larangan – larangan dan keharusan-keharusan tersebut.

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyarah (per-iparan) seperti kawin denga ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam sistem ini dapat djumpai hampir diseluruh asyarakat Indonesia.

2.5 Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain:

1. Bentuk Perkawinan Jujur

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat patrilineal.

Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami. Disamping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.

2. Bentuk perkawinan Semendo (*Suitor Service Marriage*)

Perkawinan Semendo pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami. Matrilineal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, dimana perempuan sulit mendapat jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur.

3. Bentuk Perkawinan Bebas (*exchange Marriage*)

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami dan isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri. Disamping tiga bentuk perkawinan adat

diatas,ditemukan bahwa berdasarkan cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan Pinang (meminang, melamar)

Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkhias. Utusan yang meminang biasanya seroang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua

b. Perkawinan Bawa Lari

Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan lakilaki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara – saudara atau keluarga.

c. Kawin Lari (Berlari untuk kawin)

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda – mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari prasyarat adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis.Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang

teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.

d. Perkawinan Mengabdi

Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup berkumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka si suami bekerja mengabdi kepada kerabat mertuanya sampai mas kawinnya terbayar lunas.

2.6 Tujuan Pernikahan

Adat Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbedabeda, maka tujuan dari perkawinaan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua), harus

melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita tertua (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda). Dimana setelah terjadinya suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

2.7 Pengertian Pernikahan Semarga

Dalam Adat Mandailing Bahasa menunjukkan identitas atau jati diri seseorang. Salah satu peranan bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi yang terdapat dalam suku batak Mandailing adalah tuturan yang dipakai pada bahasa Mandailing. Tuturan bahasa Mandailing memiliki ciri khas yang berbeda dari tuturan bahasa lain.

Hal ini terlihat dari tuturan bahasa Mandailing yang mencirikan 3 pemakaian, yakni :

1. Tuturan bahasa kepada Kahanggi
2. Tuturan bahasa kepada Anak Boru
3. Tuturan bahasa kepada Mora

Dalam masyarakat Mandailing terdapat suatu upacara adat (ritual) yang dinamakan Mangupa. Seperti kebudayaan lainnya, Mangupa merupakan salah satu adat yang penting bagi suku Batak Mandailing. Melalui adat Mangupa, suku Mandailing menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat. Selain itu, melalui upacara Mangupa, suku Mandailing juga memperkenalkan dirinya ke suku lain di luar suku mereka.

Dengan adanya adat tersebut, masyarakat di luar suku bahkan masyarakat didalam suku itu sendiri dapat mengetahui falsafah hidup yang dianut oleh suku tersebut. Upacara Mangupa merupakan bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan yang hingga sekarang masih selalu diselenggarakan dan amat penting bagi masyarakat Mandailing. Selain sebagai salah satu bagian upacara dalam perkawinan,

Upacara Mangupa juga mempunyai beberapa fungsi penting lainnya. Salah satunya, upacara Mangupa merupakan ritual yang digunakan para kerabat untuk menetapkan kebijaksanaan tradisional (*tradisional wisdom*) yang diperlukan oleh sepasang pengantin untuk membina rumah tangga bahagia menurut konsep masyarakat Mandailing. Selain itu, Mangupa juga merupakan saran utama bagi para kerabat untuk menyampaikan doa dan harapan mereka agar pengantin baru yang memasuki gerbang perkawinan dapat memperoleh kebahagiaan dan kesentosaan dalam hidup berumah tangga.

Selain doa dan harapan, tuturan dalam upacara Mangupa biasanya dirangkai dalam wacana yang puitis dan menarik. Maka, dapatlah dikatakan bahwa tuturan

tersebut mengandung nilai estetika, kebenaran, kebaikan, harapan, doa, dan nasehat. Selain fungsi secara khusus tersebut, tuturan dalam upacara Mangupa juga mempunyai fungsi umum yang sama dengan fungsi tuturan pada umumnya. Pada hakikatnya, semua tuturan mempunyai fungsi umum. Hal ini senada dengan pendapat Daulay dalam penelitiannya yang berjudul “Jenis dan Fungsi Tuturan dalam Cerita Bergambar Bahasa Inggris untuk Anak-anak”.

Dalam penelitiannya tersebut, ia menyatakan bahwa setiap tuturan mempunyai fungsi umum yang sama pada setiap tuturan. Selain mengandung estetika, kebenaran, harapan, doa, dan nasehat, tuturan dalam upacara Mangupa juga mengandung nilai budaya merupakan hukum atau ajaran yang penting dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Nilai budaya juga menjadi suatu batasan yang menjaga pola hidup masyarakatnya. Oleh sebab itu, nilai budaya ini layaklah untuk dipertahankan dan dilestarikan. Pengucapan tuturan dalam upacara Mangupa pada Suku Batak Mandailing tidaklah dilakukan dengan sembarangan.

Pemilihan kata dan cara bertutur dalam upacara ini haruslah memperhatikan konteks sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Cara bertutur orang yang kelas sosialnya dianggap lebih rendah berbeda dengan cara bertutur orang yang kelas sosialnya lebih tinggi.

Ada tiga kondisi di mana upacara Mangupa dapat dilaksanakan, yaitu, :

1. Hasosorang ni daganak atau kelahiran anak.,
2. Haroan baru atau sering dikenal juga sebagai patobang anak atau perkawinan anak laki-laki, dan

3. Marmasuk bagas na imbaru atau memasuki rumah baru).

Upacara Mangupa Haroan Boru, biasanya dipimpin langsung oleh Raja Panusunan Bulung, yaitu seseorang yang diangkat sebagai pemimpin adat di lingkungan yang sedang mengadakan horja. Raja Panusunan Bulung memegang tampuk adat dalam upacara adat dan merupakan raja adat yang dianggap ahli tentang adat-adat istiadat.

Asal Mula Nama Mandailing Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-pak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing.

Sebagian besar orang Batak menganut agama Kristen dan sebagian lagi beragama Islam. Tetapi ada pula yang menganut agama Malim dan juga menganut kepercayaan animisme (disebut sipelebegu atau parbegu), walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang. Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

Nama Mandailing telah banyak diperdebatkan sampai sekarang dengan berbagai versi yang berbeda-beda. Mandailing atau mandahiling bisa juga berasal dari kata mandala dan hiling atau holing, yang artinya pusat Negeri Kalinga atau Kalingga. Kalingga sendiri berasal dari kata Sanskrit Lingga, yang berarti lelaki dan imbuhan ka atau ha, menjadi Kalingga atau Halingga, yang berarti kelelakian.

Menurut Meuraxa (1974), nama Mandailing berasal dari kata mande hilang (bahasa Minangkabau) berarti ibu yang hilang dan kata mundahilang berarti juga Munda yang mengungsi.¹⁸ Akibat kedatangan bangsa Aria sekitar tahun 1500 sebelum masehi, maka bangsa Munda menyingkir ke selatan.

Setelah pendudukan lembah sungai Gangga, bangsa Munda pindah ke luar dari daerah India menuju Assam Asia Tenggara. Pada saat inilah diduga ada sebagian bangsa Munda yang masuk ke Sumatera melalui pelabuhan Barus di Pantai Barat Sumatera dan meneruskan perjalanannya sampai ke suatu daerah yang kemudian disebut dengan nama Mandailing.

Perpindahan bangsa Munda dari mandalay ke Sumatera dapat dihubungkan dengan terjadinya perpindahan bangsa-bangsa Asia Selatan ke wilayah Indonesia pada tahun 1000 sebelum masehi. Menurut Mangaraja Lelo Lubis nama Mandailing berasal dari kata mandala holing, yaitu nama kerajaan yang wilayahnya meliputi Portibi di Gunung Tua Padanglawas hingga Pidoli di Mandailing.¹⁹

Peninggalannya masih dapat dilihat di Portibi berupa Candi-candi purba. Selain itu juga terdapat peninggalan Candi-candi di Saba Biara Pidoli Kecamatan Panyabungan dan Simangambat Kecamatan Siabu. Candi-candi ini dinamakan dengan Candi Biara yang berasal dari sebutan Vihara yaitu tempat peribadatan umat Hindu. Keberadaan Mandailing sudah diperhitungkan sejak abad

¹⁸ Hidayat Hidayat and Erond L. Damanik, "Batak Dan Bukan Batak: *Paradigma Sosiohistoris Tentang Konstruksi Identitas Etnik Di Kota Medan, 1906-1939*," Jurnal Sejarah Citra Lekha 3, no. 2 (2018): 71, <https://doi.org/10.14710/jscsl.v3i2.19624>.

¹⁹ Drs Ridwan, Melay M Hum, and Drs Kamaruddin M Si, "*History Of The Entry Mandailing Ethnic Into Rokan Hulu Regency Year 1935-1945 Sejarah Masuknya Suku Mandailing Ke Kabupaten Rokan Hulu Tahun 1935-1945*," 1945, 1-13.

ke-14 dengan dicantumkan nama Mandailing dalam sumpah Palapa Gajah Mada pada syair ke-13 Kakawin Negarakertagama hasil karya Mpu Prapanca.²⁰ Pengertian Perkawinan Perkawinan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya untuk hidup bersama secara suka rela. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²¹

Perkawinan dalam masyarakat Batak merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi, juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari laki-laki dengan kaum kerabat perempuan. Oleh karena itu, menurut adat seorang laki-laki tidak bebas dalam hal memilih jodohnya.²²

Perkawinan menurut Dj.Gultom Rajamarpodang adalah sakra, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat Batak memandang perkawinan itu suci, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Sehingga tokoh adat masyarakat Batak sering memberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua tetapi, dalam perkawinan satu tambah satu adalah satu yaitu, dua insan manusia yang

²⁰ Elya Sintyaa , Mohammad Na’imb, and Rully Putri Nirmala Puji, “*Developing Youtube Audio Visual Learning Media Of Hindu- Buddhist Sites In Banyuwangi For The History Learning In Grade X Of High School Elya*,” Jurnal Historica ISSN No. 2252-4673 Volume 3, no. 2252 (2019): 64–77.

²¹ Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*,” Yudisia 7, no. 2 (2016): 412–34.

²² Muhammad Yunus Shamad, “*Hukum Pernikahan Dalam Islam*,” Istiqra’ 5, no. September (2017): 74–77.

menjadi suami istri harus menjadi satu pada arti yang sebenarnya dari hakikat kehidupan.²³

Perkawinan dapat juga terjadi atas mufakat orang tua yang berkenalan tanpa ada hubungan dekat diantara mereka. Biasanya terjadi apabila ada dua keluarga yang bersahabat. Mereka mufakat agar persahabatan dilancarkan melalui perkawinan anak-anak mereka. Pemufakatan itu terjadi pastilah disebabkan oleh pengalaman mereka masing-masing yang diikat oleh rasa kasih sayang. Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan.

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.²⁴

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), perkawinan isteri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam

²³Eka Susanti, "Nilai-Nilai Budaya Batak Toba Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Dan Proses Pengembangan Wawasan Kebangsaan" I, no. 1 (2015).

²⁴ 8 Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," Yustisia Jurnal Hukum 1, no. 2 (2012): 98–109, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda), perkawinan suami ikut dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya. Sistem Kekerabatan Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan utama, yaitu:

a. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang didasarkan oleh garis keturunan ibu. Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anak-anak dari perempuan dari pada laki-laki.²⁵

b. Sistem Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.

c. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-laki lebih utama

²⁵ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

daripada anak perempuan, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki.²⁶

Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Sistem ini digunakan di daerah Gayo, Alas, Batak, Lampung, Bengkulu, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian. Mengenai prinsip garis keturunan patrilineal tersebut, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan, hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi setiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.

Hazairin juga menjelaskan tentang prinsip garis keturunan patrilineal, sebagai berikut: “Masyarakat Batak menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung laki-laki sebagai saluran darah yakni, setiap orang hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya saja dan dari ayahnya kepada ayah dari ayahnya yaitu datuknya dan begitu seterusnya menghubungkan dirinya ke atas selalu menurut saluran atau penghubung yang laki-laki. Ditinjau dari atas maka setiap orang Batak itu jika ia laki-laki hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya, laki-laki dan perempuan hanyalah lahir dari anaknya yang laki-laki saja dan begitu seterusnya.”²⁷

Sistem kekerabatan masyarakat Batak adalah menganut sistem patrilineal. Dengan prinsip garis keturunan patrilineal masyarakat adat Batak akan

²⁶ Ruth Rita and Simon Simon, “*Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga*,” Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja 4, no. 2 (2020): 216–35, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.159>.

²⁷ Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*

mengetahui silsilahnya dan yang paling penting lagi setiap orang akan mengetahui dengan siapa dia boleh kawin. Perkawinan yang ideal dalam masyarakat Batak adalah perkawinan antara orang rumpal (*marpariban*) yaitu seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian seorang laki-laki Batak pantang kawin dengan seorang perempuan dari marganya sendiri dan juga dengan anak dari saudara perempuan ayahnya.²⁸ Setiap anak laki-laki maupun perempuan hanya menarik garis keturunannya ke atas melalui bapak sebagai saluran satu darah, dari bapaknya ke kakeknya dan seterusnya menghubungkan keturunannya ke laki-laki.

2.8 Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Semarga

Lemahnya kepercayaan terhadap larangan perkawinan semarga membuat keberadaan perkawinan semarga mengalami perubahan yang dimotori oleh para keturunannya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing adalah sebagai berikut:

1. Faktor Cinta

Manusia diciptakan membutuhkan pasangan hidup di dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan-keturunannya. Perkawinan tanpa cinta mungkin hambar dan tidak ada gunanya hidup tanpa cinta, karena dengan cinta manusia dapat hidup bahagia. Tidak ada yang bisa mendefinisikan arti cinta, tapi cinta dapat diekspresikan oleh manusia. Faktor cinta akan menyebabkan dorongan suka sama suka antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan,

²⁸ Jayus, "*Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak.*"

sehingga akan terbentuk kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, berlaku bagi mereka dalam istilah perkawinan, yaitu:

Salak-salak namata

Ima salak natonggina

Anggodung disolong mata

Ima halak najogina

Yang artinya :

Buah salak yang mentah

Itulah salak yang paling enak

apabila sesuai dengan pandangan mata

Itulah orang yang paling cantik

Istilah kasih sayang menurut Nurcholis Madjid adalah mengakar kuat dalam bumi namun, juga menerabas dan menembus langit. Kasih sayang bukanlah barang murahan yang bisa diterjemahkan dalam bahasa seksualitas-erotik.²⁹

Pasangan tersebut tidak memperdulikan pantangan atas sanksi dalam adat Batak walaupun masyarakat menganggapnya biasa-biasa saja. Pelaku perkawinan semarga memahami kalau perkawinan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tetap melanjutkan kehidupan berkeluarga sebagaimana keluarga-keluarga yang lain hidup dengan harmonis. Berikut penjelasan dari salah satu pelaku keluarga perkawinan semarga, dia berkata:

²⁹ Nasitotul Janah, "Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017): 44–63, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1655>.

“Kami memilih perkawinan semarga karena tidak terlalu memikirkan masalah marga. Masyarakat Mandailing pun ketika kami menikah tidak terlalu memikirkan masalah marga, marga hanya belakangan, lebih mementingkan cinta, suka atau tidak, kalau adat belakangan. Pokoknya kalau sudah cinta laksanakan. Orang tua pun tidak melarang dengan pilihan sendiri. Selain itu faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga adalah kebanyakan penduduk masyarakat disana adalah bermarga Lubisjadi, perkawinan semarga tidak ada masalah.”³⁰

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku perkawinan semarga menyatakan perkawinannya didasari karena cinta, artinya tidak ada kawin paksa dari pihak manapun. Pasangan yang melakukan perkawinan semarga karena faktor ekonomis landasannya juga karena cinta. Hal demikian terlihat dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan mereka yang harmonis dan bahagia. Dan pengakuan tersebut, penulis mencermati bahwa perkawinan semarga masyarakat Batak Mandailing tidak menjadi beban sosial pada masyarakat, karena keluarga dan masyarakat tidak mempermasalahkan marga, perkawinan semarga yang dilaksanakan terjadi atas kemauan sendiri.

2. Faktor Agama

Penelitian ini mengungkapkan bahwa agama sebagai pemicu terbesar penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing. Pendidikan agama Islam telah diperkenalkan kepada anak-anak secara teratur sejak usia kanak-kanak. Dibesarkan di dalam suasana keagamaan yang mantap, antara

³⁰ Susanti, “*Nilai-Nilai Budaya Batak Toba Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Dan Proses Pengembangan Wawasan Kebangsaan.*”

lain belajar membaca Al-Qur'an, mengaji, libur sekolah pada bulan ramadhan, shalat jum'at, memperingati hari-hari besar Islam dan acara-acara penting tahap-tahap kehidupan manusia dari kelahiran, kematian dan pernikahan yang semuanya diselenggarakan dalam suasana keislaman.

Ch. A. Van Ophuysen merupakan salah satu ahli di bidang bahasa, sastra Melayu dan Mandailing. Pada tahun 1886 dalam tulisannya pernah mengungkapkan tradisional Mandailing dikalangan muda-mudi, diucapkan ketika pemuda menggoda gadis kesayangannya (*haholongan*) yang menggambarkan identitas Islam, yaitu: *Huboto do pangirmu Unte na di julu i Hu boto do parmanisonmu Talokung nadi ulumi* Saya mengetahui pangirmu Seperti jeruk yang dibelah Saya mengetahui kecantikanmu Seperti mukenah yang kamu pakai Kuatnya pengaruh Islam pada masyarakat Batak Mandailing mempengaruhi mereka bebas dalam memilih jodoh, karena dalam proses perkawinan adat Batak dibatasi untuk menentukan jodoh.

Pengaruh Islam yang kuat tampak sangat jelas pada masyarakat Batak Mandailing dalam acara-acara keagamaan serta sosial. Pada upacara perkawinan pemilihan jodoh ada perbedaan yang tegas antara aturan adat dan aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Ajaran adat melarang keras perkawinan semarga karena perkawinan tersebut dianggap sebagai *incest*. Sementara ajaran Islam tidak melarang perkawinan semarga. Dalam kenyataan sehari-hari telah banyak orang yang melakukan perkawinan semarga.

Perkawinan semarga sudah tidak lagi dipandang sebagai perkawinan terkutuk, orang yang melakukan perkawinan semarga sudah tidak lagi percaya

kutukan, karena keturunannya tidak ditemukan cacat bahkan keluarga mereka sama dengan keluarga yang lainnya. Dari hadist Nabi Muhammad saw.: “Nikahilah seorang perempuan karena empat perkara, yaitu: karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, dan agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kamu akan beruntung, (jika tidak, semoga kamu) menjadi miskin.”³¹

Perkawinan semarga yang dilakukan masyarakat Batak Mandailing tersebut sesuai dengan teori fungsionalisme struktural dari Talcot Parsons, teori ini mengacu pada sosiologi yang berupaya menafsirkan sebuah masyarakat sebagai sebuah struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan institusi. Teori fungsionalisme struktural mengasumsikan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang dipergunakan untuk menjawab fungsional apa saja yang harus dipenuhi agar sistem sosial dapat bertahan, dan bagaimana fungsi ini dapat dipertahankan. Setiap sistem tindakan dan sistem sosial tersebut berlangsung secara simultan, artinya ada proses terjadinya suatu perubahan yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk. Ketika hukum adat tersebut dilanggar, maka hukum akan berfungsi mengembalikan keberaturan dari kehidupan masyarakat tersebut. Hukum dari masyarakat adat bukanlah sesuatu yang tidak berubah melainkan berkembang sejalan dengan keinginan dan perubahan waktu dan keadaan masyarakat berada.³²

Dari teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons tersebut sesuai dengan realita-realita yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat

³¹ Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asas* 10, no. 02 (2019): 153–75, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

³² M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.

Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem tindakan sosial yang dibangun masyarakat Batak Mandailing migran mengubah pola pikir, perilaku dan nilai-nilai yang ada dalam adat budaya Batak menjadi rasional. Sehingga larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing tercapai dan boleh dilaksanakan. Dalam keadaan seperti itu, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tugas utama dari adat adalah untuk menyelesaikan keseimbangan kehidupan sosial dan individu.

Ketika dilanggar, maka hukum akan berfungsi untuk mengembalikan peraturan dari kehidupan masyarakat tersebut, yang dengannya kondisi keseimbangan akan tercapai kembali. Sebagaimana yang diadopsi oleh Burn bahwa penyesuaian, fungsi utama dari hukum adat adalah untuk mengintervensi, menciptakan, penyesuaian, ketika kondisi seimbang antara yang material, spiritual, kehidupan sosial dan individual dari masyarakat.³³

3. Faktor Ekonomi

Perkawinan semarga terjadi disebabkan karena kondisi ekonomi seorang laki-laki pelaku perkawinan semarga dalam hal kemampuan mengelola ekonomi kebutuhan keluarga. Menilik dari latar belakang keluarga tidak mendukung untuk menikahi seorang perempuan yang dijadikan sebagai calon istri. Orang miskin, dari kondisi ekonomi pun tidak mendukung tetapi, karena kemampuan dalam mengelola dunia globalisasi dan perputaran pemasaran di perantauan orang, akhirnya tercapai cita-cita yang diinginkan.

³³Pranata, Laia, and Lumban Gaol, "Perancangan Sistem Penyusunan Marga Suku Batak Toba Berbasis Web."

Berbicara faktor ekonomi tentu masalah yang terkait adalah masalah uang. Jadi, masalah uang yang lebih banyak dimiliki seseorang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Meskipun keduanya masih satu marga pihak keluarga atau kerabat menganggap baik-baik saja perkawinan diantara dua insan yang satu marga. Apabila salah satu pihak laki-laki ternyata lebih kaya, maka keluarga pihak perempuan tidak peduli lagi pada larangan perkawinan semarga. Penyebab terjadinya faktor ekonomis ini memang relatif kecil.

Kemampuan ekonomis yang memang sudah ada rata-rata cukup baik dan mapan. Orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika sudah menikah, maka akan menjadi tanggungjawab suami. Kemampuan yang dimilikinya membuat keluarga si perempuan tertarik untuk menjadi bagian hidup dari keluarga mereka walaupun perempuan tersebut masih duduk di bangku sekolah, sehingga perkawinan semarga yang dilarang dalam adat Batak tidak menjadi beban dan tidak masalah dalam masyarakat setempat.

Dari pihak anak perempuan pun tidak ada penolakan ketika disuruh untuk menikah, karena bagi mereka mematuhi orangtua merupakan suatu wujud baktinya mereka terhadap orangtua. Seperti penjelasan yang diberikan oleh Abd Muluk Hasibuan, salah satu keluarga yang merupakan pelaku perkawinan semarga, dia menjelaskan: "Saya dari keluarga orang miskin, dari kondisi ekonomi pun pada saat akan menikah tidak mendukung tapi, karena kemampuan

saya dalam mengelola keuangan di desa Menaming. Akhirnya sejak tahun 1982, 1983, 1984 sudah menjadi orang kaya.”³⁴

Penulis mencermati terjadinya suatu perkawinan semarga yang terjadi antara keluarga atau satu keturunan memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Erliani Juliyah Hasibuan, perkawinan semarga dilakukan karena melihat status seorang laki-laki memiliki kemampuan mengelola ekonomi.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga berperan sebagai salah satu terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan membuat seorang lebih berpikir ke arah yang lebih maju, dari yang tradisional menjadi rasional. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pelaku perkawinan semarga tingkat pendidikannya sampai pada perguruan tinggi bahkan mereka sudah memperoleh gelar sarjana.

Dengan demikian faktor pendidikan sangat berperan penyebab terjadinya perkawinan semarga. Apalagi tingkat pendidikan yang ditempuh mereka sangat baik dan juga mendukung proses cara berpikir yang rasional. Masyarakat Batak Mandailing berpendapat bahwa tingkat pendidikan turut andil dalam hal ini.

Pendidikan memberi nilai-nilai tertentu bagi manusia terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif bagaimana akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah

³⁴ Susanti, “Nilai-Nilai Budaya Batak Toba Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Dan Proses Pengembangan Wawasan Kebangsaan.”

kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

Semarga sudah tidak mungkin memiliki hubungan darah karena melihat begitu banyaknya keturunan penduduk masyarakat Batak sekarang telah melewati banyak generasi-generasi, bahkan kadang-kadang berpuluh ribu anggota dari suatu kelompok kekerabatan yang sama itu tentu sudah tidak saling mengetahui akan hubungan darah masing-masing dan juga tidak saling kenal dengan yang lainnya.³⁵

“Najolo oppung niba, ise oppung nia, ise oppungku, madung dao do jarakna” yang berarti dulu nenekku, siapa neneknya, siapa nenekku kan sudah jauh jarak keturunannya dari yang dahulu sampai sekarang.

Banyak orang mengatakan dalam adat Batak bahwa perkawinan yang satu marga akan membawa malapetaka terhadap keluarga, misalnya anak yang dilahirkan akan mengalami keturunan yang cacat fisik/mental atau bahkan tidak bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya. Kami pikir itu hanya sebuah takhayul yang tidak terbukti secara akal pikiran, karena itu merupakan sebuah mitos yang tidak perlu ditakuti oleh semua orang Batak, buktinya kami sudah mempunyai anak dan tidak mengalami cacat fisik atau mental.³⁶

³⁵ Putra, *“Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum adat mandailing*

³⁶ Ridwan, Hum, and Si, *“HISTORY OF THE ENTRY MANDAILING ETHNIC INTO ROKAN HULU REGENCY YEAR 1935-1945 SEJARAH MASUKNYA SUKU MANDAILING KE KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 1935-1945*

Pada pasangan perkawinan semarga (sumbang) ini menunjukkan bahwa keturunan dari mereka akan tetap sehat-sehat dan dapat berkembang dengan baik seperti anak-anak dari pasangan perkawinan normal.³⁷

³⁷ Rusdaya Basri, "*Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam*," Kliping, 2019, 1, <http://www.iainpare.ac.id/pernikahan-sedarah-dalam-perspektif-hukum-islam/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis Empiris atau yang dapat juga dikatakan jenis penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan/*field research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana hukum bekerja didalam lingkungan masyarakat.³⁸ Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya yang nyata terjadi dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁹ Dalam penelitian ini penulis bertolak pada hasil observasi penelitian terkait bagaimana Pelaksanaan perkawinan semarga.

Dilihat dari jenis sudut penelitian yang penulis lakukan tergolong dalam penelitian observasi dengan cara survey atau dengan cara penulis melakukan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sedangkan apabila di tinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Mandailing di Desa Menaming.

³⁸. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Garafika, 2012, hlm 15

³⁹*Ibid*, hlm 16

3.2 Metode pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan penelitian yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang Koperasi berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

3.3 Sumber data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

⁴¹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 12.

kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan -bahan kepastakaan.Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.4 Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.
- b. Observasi
Observasi adalah penelitian yang dilakukan secara langsung, yang berkaitan dengan objek penulis. Penulis melakukan terjun langsung kelapangan guna untuk mengamati masalah yang akan diteliti.
- c. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan

3.5 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴² Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁴³

Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Adat Mandailing di desa Menaming.

b. Sampel

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Adat mandiling marga Nasution dan Daulay
2. Kepala Desa Menaming
3. Pasangan yang menikah semarga

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

⁴³*Ibid*

Tabel 3.5
Populasi Dan Sampel

NO	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Pasangan perkawinan semarga	5 Pasang	2 Pasang
2	Kepala Desa	1 orang	1 Orang
3	Tokoh Adat	15 orang	2 orang
JUMLAH			5 orang

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2023.

3.6 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari populasi dan responden terlebih dahulu penulis kelompokkan menurut jenisnya kemudian data tersebut diolah. Selanjutnya data yang berasal dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk table kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁴

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif,

⁴⁴ Zainuddin, *Teknik Serta Sistem Pengumpulan Data*, Palu: Sinar Grafika, 2009, hlm. 98

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁵

Pengertian analisis adalah dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

⁴⁶H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988, hal. 37.